


SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

**PEMBANDING**, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 14 Desember 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugali, S.H., M.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Sugali & Rekan, berkantor dan berkedudukan di Jl. Cangkring 1 Gg. Mancung No. 13 Kel/Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, No. Hp. 081312033333, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: [sugalilawyer@gmail.com](mailto:sugalilawyer@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor: 55/Adv/III/2023, tanggal 29 Maret 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat lahir Pekanbaru, tanggal lahir 13 Maret 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Cirebon, dahulu sebagai sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik didampingi kuasanya dengan tidak dihadiri oleh Termohon;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Termohon telah dilakukan Pemberitahuan isi Putusan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cirebon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Maret 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya Pemanding dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memeriksa, mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon dalam Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN, tertanggal 13 Maret 2023, dan

#### **MENGADILI SENDIRI**

#### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemanding seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan Pemanding (Pemanding) dengan Terbanding (Terbanding) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/021/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR:**

**Atau :** Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, kami mohon dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequa et bono*).

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.CN, tanggal 14 April 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.CN, tanggal 11 April 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN, tanggal 14 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Mei 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 8 Mei 2023 dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/1467/HK.05/V/2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi Putusan kepada Termohon dilakukan melalui surat tercatat pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai perkara pembatalan perkawinan adalah salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban

penyelesaian melalui mediasi ( vide pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA Nomor I Tahun 2016);

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pembatalan Nikah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 22 Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Pasal 23 Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
  - a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami a isteri;
  - b. Suami atau isteri;
  - c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
  - d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
3. Pasal 24 Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
4. Pasal 25 Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
5. Pasal 26 (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang

dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

6. Pasal 27 (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

7. Pasal 28 (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. Suami...

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pembanding untuk dibatalkan pernikahannya dengan Termohon, yaitu karena Pemohon mau menikah dengan Termohon karena keterpaksaan atau terpaksa atas kehendak Ibu kandung Pemohon dan ingin mengabdikan kepada orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN

tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriyah dan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebaskan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut telah dikualifisir dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pendapatnya tentang bukti tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding tidak bisa membuktikan dalilnya bahwa telah terjadi pemaksaan kepada Pemohon ketika akan menikah dengan Termohon dan pernikahan tersebut telah sah menurut hukum, karena telah memenuhi rukun perkawinan dan tidak ada syarat perkawinan yang dilanggar. Bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan



sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.CN. tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Ketua Majelis  
ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti  
ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

